



Salinan

PENETAPAN
Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 11 Juli 2017 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Xxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin, tanggal xxx 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Ustadz



dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi kawin I dan Saksi kawin II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan tidak terdaftar nomor: Xx/xx/xxxx , tanggal 11 Juli 2017;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Tenggara tanggal 07 Oktober 2012;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II , yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xxxx 2011 di Xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara;



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: Xx/xx/xxxx tanggal 11 Juli 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx/xx/xxxx tanggal 03 Juli 2017 (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II, saksi mengenal Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal xxxx 2011 di xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di rumah pak RT., dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II masih hidup tetapi tidak hadir karena jauh dan sakit-sakitan, tetapi beliau



ada menelpon kepada pak imam bernama Ustadz dan mewakili untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi mendengar sendiri percakapan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pak Ustadz tersebut;
- Bahwa selanjutnya imam bernama Ustadz menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I melalui proses ijab kabul, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan saksi kawin II, dan mas kawinnya berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal xxxx 2011 di xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di rumah pak RT., dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;



- Bahwa pada saat pernikahan, ayah kandung Pemohon II masih hidup tetapi tidak hadir karena jauh dan sakit-sakitan, tetapi beliau ada menelpon kepada imam bernama Ustadz dan meminta Ustadz untuk mewakilinya menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar sendiri percakapan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pak Ustadz tersebut;
- Bahwa selanjutnya imam bernama Ustadz menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I melalui proses ijab kabul, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan saksi kawin I, dan mas kawinnya berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

5



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juli 2017 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggarong, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xxxx 2011 di Xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Tidak Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah



menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat/terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah bersesuaian keterangannya tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxx 2011 di Xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara. Para saksi hadir dalam acara tersebut dan bertindak langsung sebagai saksi nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan melalui telepon kepada seorang imam bernama Ustadz untuk menikahkan Pemohon II dengan

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

7



Pemohon I melalui proses ijab kabul. Para saksi juga mengetahui bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi juga mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejak dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxx 2011 tersebut, setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Senin sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

8



1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal xxxx 2011, di Xxx , Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Senin, tanggal xxxx 2011, tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

9



Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal xxxx 2011 di Xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00

Tenggarong, 8 Agustus 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

11



Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2017/PA.Tgr

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)